

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 27

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 27 MEI 2020

NOMOR : 27 TAHUN 2020

TENTANG : PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN,
DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2020



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AL-MULK PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5038);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1213 Tahun 2018);

3. Peraturan...

3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah...

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut UPT RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi sebagai perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT RSUD.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dan lancar untuk memperoleh barang dan jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD-unit kerja pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran PPK-BLUD UPT RSUD.
16. Rencana...

16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penaggaraan tahunan yang antara lain berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
17. Rencana Bisnis Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Defininitif adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan belanja Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
20. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi program strategis pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD.
21. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan BLUD.

23. Tim...

23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dalam menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD, dengan beranggotakan pejabat perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

PENYUSUNAN RBA

Pasal 2

- (1) UPT RSUD menyusun RBA mengacu kepada Renstra Bisnis.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang atau jasa sesuai ketentuan yang berlaku di ditetapkan dalam peraturan Wali Kota.
- (5) Kebutuhan...

- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas;
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*;
 - f. kinerja tahunan berjalan;
 - g. target kinerja;
 - h. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - i. prognosis laporan keuangan;
 - j. rencana pengeluaran investasi atau modal; dan
 - k. ringkasan Pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA Perangkat Daerah atau APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan persentase ambang batas tertentu dan disertai standar pelaksanaan minimal.
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (6) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. hasil...

- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (9) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (10) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang atau jasa yang akan dihasilkan.
- (11) Prognosis laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (12) Rencana pengeluaran investasi atau modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (13) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA Perangkat Daerah atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k merupakan ringkasan Pendapatan dan biaya dalam RBA per jenis belanja.

Pasal 5

- (1) Kepala UPT RSUD mengajukan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada kepala Dinas sebagai bahan penyusun rancangan peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RKA UPT RSUD dan bagian dari RKA Dinas.

BAB III

PENGAJUAN RBA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT RSUD mengajukan usulan RBA kepada PPKD untuk disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas.
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal dan/atau biaya dari keluaran atau *output* yang akan dihasilkan.
- (3) RBA yang telah disetujui oleh PPKD diajukan sebagai RKA UPT RSUD kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA UPT RSUD.

Pasal 7

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IV

PENETAPAN RBA

Pasal 8

- (1) Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan menjadi peraturan Daerah, Kepala UPT RSUD melakukan penyesuaian RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melaksanakan kegiatan UPT RSUD.

BAB V

PERUBAHAN RBA

Pasal 9

- (1) Perubahan terhadap RBA definitif dan DPA dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD; dan/atau
 - b. belanja UPT RSUD melampaui ambang batas fleksibilitas.

(2) Perubahan...

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Teknis penyusunan, pengajuan, pendapatan, perubahan RBA pada UPT RSUD diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala UPT RSUD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 27 Mei 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI

LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703